

## **Analisis Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murabahah*) Pada BMT Bina Ummat Madani di Desa Cintamanis Baru Kecamatan Air Kumbang**

**Widiyanti<sup>1</sup>, Choirunnisak<sup>2</sup>, Mohammad Faisal<sup>3</sup>**

Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang

Email:widiyantiwidiya15@gmail.com,Choirunnisak\_umar@stebisigm.ac.id, izal@stebisigm.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai Analisis Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murabahah*) Pada BMT Bina Ummat Madani Di Desa Cintamanis Baru Kecamatan Air Kumbang. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah (1) Bagaimana penerapan pembiayaan murabahah pada BMT Bina Ummat Madani di Desa Cintamanis Baru Kecamatan Air Kumbang (2) Bagaimana penerapan prinsip syariah pada pembiayaan murabahah pada BMT Bina Ummat Madani di desa Cintamanis Baru Kecamatan Air Kumbang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif kualitatif yang bertujuan menjelaskan penerapan prinsip pembiayaan syariah (*murabahah*). Hasil dari penelitian ini akan dideskripsikan dengan perhitungan metode kualitatif dari hasil data lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, dokumentasi, observasi dan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan pembiayaan murabahah pada BMT Bina Ummat Madani telah diterapkan dengan baik sesuai dengan peraturan yang dijalankan dan berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 (2) penerapan prinsip pembiayaan syariah (*murabahah*) pada BMT Bina Ummat Madani telah diterapkan sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah yaitu prinsip keadilan, prinsip, kemaslahatan, prinsip kejujuran dan kebenaran yang sesuai syariat islam dan berlandaskan pada Al-Qur'an & Hadits, Fatwa DSN-MUI, AD/ART, dan PERSUS.

**Kata Kunci :** *Penerapan, Prinsip Syariah, Pembiayaan Murabahah*

### **Abstract**

*This study discusses the Analysis of the Application of Islamic Financing Principles (*Murabahah*) to BMT Bina Ummat Madani in Cintamanis Baru Village, Air Kumbang District. The formulation of the problems in this study are (1) How is the application of murabahah financing to Bina Ummat Madani BMT in Cintamanis Baru Village, Air Beetle District (2) How is the application of sharia principles to murabahah financing to Bina Ummat Madani BMT in Cintamanis Baru Village, Kumbang Air District. In this study, researchers used a qualitative descriptive qualitative method which aims to explain the application of*

Page **613** of **632**

Lisensi	: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Published by	: Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv
Url	: <a href="http://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/issue/view/234">http://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/issue/view/234</a>

*sharia financing principles (murabaha). The results of this study will be described by calculating qualitative methods from the results of field data using interview data collection methods, documentation, observation and using triangulation data collection techniques. The results of the study show that (1) the application of murabaha financing to BMT Bina Ummat Madani has been properly implemented in accordance with the regulations implemented and based on DSN-MUI Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 (2) application of the principle of sharia financing (murabaha) to BMT Bina Ummat Madani has been implemented in accordance with the principles of sharia financing, namely the principles of justice, principles, benefit, principles of honesty and truth that are in accordance with Islamic law and are based on the Al-Qur'an & Hadith, DSN-MUI Fatwa, AD/ART, and PERSUS.*

**Keywords:** *Application, of Principles Sharia, Murabahah Financing*

## **Pendahuluan**

Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan efek yang baik sebagai angin segar bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Diantaranya adalah badan usaha syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan *Baitul Mal Wat Tamwil* atau BMT. Munculnya BMT sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang (Amri, 2018).

Menurut Melina, (2020) Salah satu pembiayaan yang sering dilakukan di BMT adalah akad *murabahah*, yang mana akad *murabahah* sendiri merupakan kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Pembiayaan dengan sistem jual beli berdasarkan prinsip *murabahah* merupakan suatu akad jual beli atas barang. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan barang yang diperjual belikan dengan jelas termasuk dalam harga pembelian dan keuntungan yang diambil dengan kesepakatan yang dilakukan berdasarkan akad syariah.

Telah menjadi santapan hangat bahwa pembiayaan *murabahah* telah keluar dari prinsip syariah. Banyak masyarakat yang menyebutkan bahwa margin yang ditetapkan oleh pembiayaan *murabahah* adalah sama dengan bunga. Tidak dipungkiri bahwa banyak yang berpendapat bahwa bunga adalah sama dengan riba. Hal inilah yang akan menjadi faktor penyebab timbulnya anggapan masyarakat terhadap keraguan dalam pembiayaan tersebut, dimana riba adalah dosa besar yang harus dihindari (Aravik & Hamzani, 2021).

Lembaga keuangan ini mengupayakan agar kegiatan transaksi keuangan yang dilakukan bebas dari praktik riba dan memberi keamanan bagi umat manusia agar terhindar dari dosa besar. Dimana umat manusia dilarang untuk mengambil keuntungan atau margin berlebih-lebihan untuk kepentingan pribadi atau lainnya. Dalam hal ini, penerapan prinsip syariah merupakan suatu aturan perjanjian yang harus dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan sesuai dengan akad prinsip syariah (Haryoso, 2017).

## Landasan Teori

### 1. Penerapan Prinsip Syariah

Menurut (Haryoso, 2017) Penerapan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah tersusun secara matang dan terperinci. Penerapan biasanya dilaksanakan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Penerapan juga dapat diartikan sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan, birokrasi yang efektif.

### 2. Pengertian Prinsip Syariah

Menurut (Niryadin, 2021) Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pengertian syariah berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998, adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

### 3. Pengertian Pembiayaan

Menurut Supriadi, (2019) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Aravik, Hamzani, & Khasanah, 2023).

#### 4. Dasar Hukum Pembiayaan

Menurut Jamilah, (2018) dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menegaskan sebagai umat manusia dilarang melakukan perbuatan yang zalim dan melanggar syariat Islam.

QS. An-Nisa (4):29 Allah SWT Berfirman :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu*"(Kementrian Agama Republik Indonesia, 2023).

#### 5. Tujuan Pembiayaan Syariah

Menurut Rivaldy, (2022) Dalam praktiknya pada saat memberikan pembiayaan perbankan syariah memiliki tujuan, diantaranya adalah:

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang di berikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

#### 6. Prinsip-prinsip Pembiayaan Syariah

Menurut Kholid, (2018) Pembiayaan syariah adalah suatu kegiatan yang dalam menjalankan usahanya hanya menyalurkan pembiayaan/pendanaan kepada masyarakat berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah. Prinsip kegiatan usaha pembiayaan syariah meliputi keadilan ('*adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemashlahatan (*maslahah*),

universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung *gharar*, *maisir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram lainnya (Fadilla, Choiriyah, & Aravik, 2021).

## 7. Pengertian *Murabahah*

Menurut (Niryadin, 2021) Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000 juga menjelaskan bahwa *Murabahah* adalah jual beli barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya, dalam hal ini jelas jika pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli yang disepakati antara *Shahibul Maal* dan *Mudharib*.

## 8. Landasan Hukum *Murabahah*

Sebagaimana di ketahui bahwa *Murabahah* adalah jenis dari jual beli, khususnya jual beli amanah. Maka landasan syar'i *murabahah* adalah keumuman dalil syara' tentang jual beli.

Diantaranya :

Q.S. Al-Baqarah/ 1:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang memakan Riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan Riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya"(Kementrian Agama Republik Indonesia, 2023).

## 9. Rukun & Syarat *Murabahah*

Menurut Jamilah, (2018) *Murabahah* sebagai wujud dari kegiatan *muamalah* tentu memiliki rukun dan syarat, agar kegiatannya yang dilakukan sah menurut syariat Islam. Adapun rukun *Murabahah* sebagai berikut:

- 1) Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *mustary* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu *mabi* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- 3) *Shigat*, (ijab dan qabul). Yaitu, ungkapan yang di lontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya, serta mengandung serah terima.

Syarat-syarat yang harus di penuhi dalam transaksi *Murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian).
- 2) Mengetahui jumlah keuntungan yang di minta penjual.
- 3) Modal yang di keluarkan hendaknya berupa barang *mitsliyat* (barang yang memiliki varian serupa).
- 4) Jual beli *Murabahah* pada barang-barang Ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya Riba nasiah terhadap harga pertama.
- 5) Transaksi yang pertama hendaknya sah.

## **10. Margin Dalam *Murabahah***

Menurut Nasution, (2021) Pendapat ahli Hukum Islam menjelaskan mengenai biaya yang dapat ditambahkan ke harga dan merupakan dasar untuk perhitungan laba. menurut Hanafi semua biaya yang diterima dari praktek komersial atau jual beli dapat ditambah ke harga biaya mengenai biaya perolehan dari komoditas tersebut.

## **11. Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)**

Menurut Khairunnisa & Abdullah, (2022) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan bagian dari bank syariah atau semacam LSM yang beroperasi seperti bank koperasi dengan pengecualian ukurannya yang kecil dan tidak mempunyai akses ke pasar uang. Adapun fungsi

dari *Baitul Maal Wat Tamwil* yaitu sebagai penghimpunan dan menyalurkan dana kepada masyarakat sebagaimana bank atau lembaga keuangan yang lain.

## 12. Tujuan Pembiayaan BMT

Menurut (Ismail Hannanong, 2017) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Ayat (21), menyatakan bahwa dalam penyaluran dana sesuai prinsip syariah kepada masyarakat dalam bentuk:

- 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *Murabahah* atau *Musyarakah*.
- 2) Pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*, *salam*, atau *istisna*;
- 3) Pembiayaan berdasarkan akad *Qardh*.
- 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntabiyah bittamlik* dan,
- 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawala*.

## 13. Dasar Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)

Menurut (Niryadin, 2021) Dasar Hukum BMT Berdasarkan UU 1/2013 Dalam Pasal 5 ayat

(1) UU 1/2013 disebutkan:

Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:

1. *Koperasi; atau*
2. *Perseroan Terbatas.*

Berdasarkan pasal di atas, maka BMT sebagai LKM hanya dapat berbentuk badan hukum koperasi atau perseroan terbatas. Apabila BMT berbentuk koperasi maka tunduk juga

pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (“UU 25/1992”) dan berada dalam pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Sedangkan jika BMT berbadan hukum perseroan terbatas maka tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) serta berada dalam pengawasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meski demikian, BMT di Indonesia pada umumnya berbentuk badan hukum koperasi.

#### **14. Prinsip Utama BMT**

Menurut Jamilah, (2018) dalam menjalankan sebuah usahanya pada praktek kehidupan nyata BMT berpegang teguh pada beberapa prinsip sebagai berikut :

- a) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- b) Keterpaduan, yakni antara nilai-nilai spiritual dan moral dalam menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, adil, dan berahlaq mulia.
- c) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus serta anggotanya dibangun atas dasar kekeluargaan, sehingga tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d) Kebersamaan, yakni kesatuan, pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen anggota BMT. Antar pengelola dan pengurus harus mempunyai satu visi yang sama yaitu untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan social agar menjadi lebih baik.
- e) Kemandirian, yakni diatas semua golongan politik.
- f) *Profesionalisme*, yaitu semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan.
- g) Istiqomah, konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti.

#### **15. Prinsip Dasar BMT**

BMT didirikan dengan berasaskan masyarakat yang *salam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Prinsip dasar BMT adalah:

- a) *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thaayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- b) *Barakah*, artinya berdaya guna, berhasil guna adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c) *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah).
- d) Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- e) Keadilan sosial dan kesetaraan gender, nondiskriminatif.
- f) Ramah lingkungan.
- g) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya local, serta keragaman budaya.
- h) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat local (Haryoso, 2017).

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan/*field research*. Metode penelitian kualitatif yaitu metode yang mendeskripsikan dengan menganalisa data kualitatif dengan cara yaitu menggambarkan mencari data yang ada dilapangan, serta melukiskan keadaan suatu objek penelitian pada saat sekarang yang berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada dengan pengumpulan berbagai data dengan kondisi dan situasi yang ada disana.

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan deskriptif karena penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan prinsip pembiayaan syariah (*murabahah*). Hasil dari penelitian ini akan dideskripsikan dengan perhitungan metode dari hasil data lapangan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dilakukan uji keabsahan data, dan analisis datanya dengan dilakukan analisis Induktif yaitu Menyajikan fakta yang terjadi

dilapangan diperoleh dari riset dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum dan Deskriptif Analisis yaitu memberikan gambaran pola-pola yang konsisten dalam data, sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat dan penuh makna dan dilakukan komparasi antara hasil penelitian dengan hasil-hasil penelitian terkait dengan teori atau konsep yang relevan.

## **Pembahasan**

### **1. Analisis Penerapan Pembiayaan Syariah (*murabahah*) Pada BMT Bina Ummat Madani di Desa Cintamanis Baru Kecamatan Air Kumbang**

Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Bina Ummat Madani merupakan transaksi jual beli berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang kepada nasabah pemesan dengan pihak yang menyediakan barang dimana harga jual senilai harga beli plus keuntungannya, dan disepakati antara kedua belah pihak. (Setiady, 2019).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan bahwa Penerapan Pembiayaan Syariah (*Murabahah*) yang ada pada BMT Bina Ummat Madani di Desa Cintamanis Baru Kecamatan Air Kumbang, telah diupayakan sebisa mungkin untuk diterapkan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa transaksi jual beli harus sah dan bebas dari riba. Dalam hal ini, pihak BMT terus mengoptimalkan agar penerapan pembiayaan *murabahah* dijalankan sesuai dengan landasan Fatwa DSN-MUI.

Dalam melakukan pembelian barang yang diminta oleh nasabah peminjam, pihak BMT akan menyetujui permohonan pembiayaan. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota BMT Bina Ummat Madani yang akan mengajukan Pembiayaan

*Murabahah* adalah wajib terdaftar menjadi anggota BMT dan usia keanggotaannya kurang lebih 3 bulan, wajib mengisi formulir permohonan pembiayaan, aktif membayar simpanan wajib setiap 1 bulan sekali sampai dengan waktu pengajuan pembiayaan disetujui oleh pihak BMT, harus mempunyai jaminan yang jelas pada saat pengajuan Pembiayaan *Murabahah*, bisa seperti: STNK, SPH, ataupun Sertifikat rumah/tanah sebagai jaminan jika terjadi kemacetan bayar oleh nasabah peminjam.

Transaksi jual beli yang dilakukan BMT Bina Ummat Madani harus sah dan bebas riba. berikut merupakan data pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Harga Toko	Margin BMT (1.6%)	Total Bayar	Cicilan Perbulan
1.	Motor Revo Fit	17.731.000	3.444.352	21.175.352	1.764.612

Tabel 4.6 Data Diperoleh Oleh Penulis, 2023

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus Perhitungan} &= \text{harga awal} \times \text{margin BMT} \\
 &= 12.731.000 \times 1.6\% = 283.696 \times 12 / \text{bulan} \\
 &= 3.404.352 + 40.000 \text{ (biaya administrasi)} \\
 \text{Margin BMT} &= 3.444.352 \\
 \text{Perhitungan angsuran} &= 12.731.000 + 3.444.352 : 12 / \text{bulan} \\
 \text{Total angsuran} &= 1.764.612 / \text{bulan.}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menganalisa bahwa pada akad transaksi jual beli margin yang ditetapkan oleh BMT Bina Ummat Madani tidak mengandung unsur riba, dimana telah diterapkan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Transaksi pembelian yang digunakan jelas dan pengambilan margin tidak berlebih-lebihan sehingga terhindar dari larangan riba yang dilarang dalam syariat Islam.

Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Bina Ummat Madani merupakan suatu akad jual beli yang dilakukan antara pihak pertama selaku *shahibul maal* dengan pihak yang meminjam dana atau *mudharib*. Dalam penerapan pembiayaan *murabahah* BMT berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang kepada nasabah pemesan dengan pihak yang menyediakan barang dimana harga jual senilai harga beli plus keuntungannya, dan disepakati antara kedua belah pihak.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwanya No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* menyatakan: “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba”. Dalam transaksi jual beli jelas tidak diperbolehkan mengambil riba yang diharamkan dalam syariat Islam. Pembiayaan suatu barang harus menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

## **2. Analisis Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murabahah*) Pada BMT Bina Ummat Madani di Desa Cintamanis Baru Kecamatan Air Kumbang**

Penerapan prinsip syariah pada BMT Bina Ummat Madani khususnya pada pembiayaan *murabahah* harus mempunyai prinsip syariat Islam seperti: prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, prinsip kejujuran dan kebenaran, yang harus dijalankan oleh BMT Bina Ummat Madani. Dalam menerapkan prinsip syariah khususnya pada pembiayaan *murabahah* BMT Bina Ummat Madani juga berpedoman pada: Al-Qur'an & Hadist, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta didukung oleh data pada BMT Bina Ummat Madani dalam penerapan prinsip pembiayaan syariah (*murabahah*) BMT Bina Ummat Madani di Desa Cintamanis Baru Kecamatan Air Kumbang harus dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, prinsip kejujuran dan kebenaran.

#### 1) Penerapan Prinsip Keadilan

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yaitu: (1) Pertimbangan huruf (a), yang berbunyi: Bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. (2) Nilai keadilan dalam kegiatan usaha Perbankan Syariah adalah tergambar dari beragamnya akad yang dipergunakan sebagai upaya penyesuaian berdasarkan kebutuhan secara proporsional.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti menganalisa bahwa penerapan prinsip pembiayaan syariah (*murabahah*) pada BMT Bina Ummat Madani telah sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah dimana penerapan prinsip keadilan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada, dimana dalam semua pembiayaan nasabah calon peminjam yang telah disetujui untuk menjadi anggota wajib melakukan setoran awal sebesar Rp.100.000 dan peraturan ini diberlakukan pada semua pembiayaan sehingga tidak ada nasabah yang merasa diperlakukan tidak adil oleh BMT Bina Ummat Madani Di Desa Cintamanis Baru Kecamatan Air Kumbang.

#### 2) Penerapan Prinsip Kemaslahatan

Sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Jalal al-Din 'Abdu al-Rahman, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Mashalihul al-Mursalah* lugas menyatakan masalah dari sudut pandang kebiasaan orang arab sebagai "masalah yang berlaku di lisan arab bermakna segala bentuk

amal yang lahir memuat kemanfaatan bagi manusia". Prinsip kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan baik didunia maupun diakhirat dengan cara mengambil manfaat dan meolak kemadharatan dimana sebagai umat manusia harus saling membantu sesama dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi peneliti menganalisa bahwa, dalam praktiknya BMT sangat berperan membantu masyarakat dalam memberikan bantuan pembiayaan barang yang ingin dilakukan oleh nasabah peminjam. Dengan mengupayakan sebisa mungkin agar memberikan kontribusi yang baik dan memberikan kenyamanan pada nasabah peminjam dengan rasa percaya akan bantuan yang diberikan. Penerapan prinsip pembiayaan syariah dimana menggunakan prinsip kemaslahatan sebagai landasan untuk mensejahterakan perekonomian umat dengan jalan yang dibenarkan dalam ajaran Islam.

### 3) Penerapan Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Terkandung dalam Al-Qur'an bahwa sebagai umat manusia sangat dianjurkan untuk berbuat jujur dan benar agar berakhlak mulia. Dalam perspektif hukum Islam Prinsip kejujuran dan kebenaran merupakan sendi *akhlakul karimah*. Mencerminkan setiap transaksi yang dilakukan harus sejalan sesuai dengan ajaran Islam (Utomo, Aji, & Aravik, 2022).

Firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah Ayat (9):119 tentang kejujuran yaitu :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar" (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023).

Berdasarkan tafsir dari Al-Qur'an Kementerian Agama (Kemenag), Allah SWT hendak menunjukkan seruan-Nya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman melalui ayat ini. Kalimat, "bertakwalah kepada Allah" dalam ayat ini merujuk pada menaati segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Kemudian kalimat tersebut dilanjutkan dengan, "bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar", yang disebut sebagai salah satu cara mencapai ketakwaan tersebut, dan jangan bergabung kepada kaum munafik, yang selalu

menutupi kemunafikan mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong ditambah pula dengan sumpah palsu dan alasan-alasan yang tidak benar.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi peneliti menganalisa bahwa, BMT Bina Ummat Madani telah menerapkan prinsip kejujuran dan kebenaran sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah. Terbukti bahwa transaksi jual beli yang dilakukan sudah jujur dan transparan sehingga tidak ada pihak yang merasa dibohongi pada saat mengajukan pembiayaan. Nasabah berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan jelas, tegas dan sesuai dengan akad jual beli dalam syariat Islam.

#### 4) Landasan Syar'i Al-Qur'an & Hadits

Q.S Al Baqarah (2):275 Allah SWT Berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

Artinya : *"....dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"*.

Dalam taftsir Al-Muyassar orang-orang yang bermuamalah dengan riba (yaitu tambahan dari modal pokok), mereka itu tidaklah bangkit berdiri di akhirat kelak dari kubur-kubur mereka, kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang dirasuki setan karena penyakit gila. Hal ini karena sesungguhnya mereka mengatakan, "sesungguhnya jual beli itu sama dengan praktik ribawi dalam kehalalan keduanya, karena masing-masing menyebabkan bertambahnya kekayaan." Dalam praktik riba terkandung unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempatan, hilangnya harta dan kehancuran.

Dalil Al-Hadits :

أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya : *"Kerja yang paling utama adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang mabrur"*.

Berdasarkan arti yang terkandung dalam ayat diatas penulis menganalisa bahwa, dalam ajaran Islam jelas sangat tidak dibenarkan untuk melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan yang berlebihan sehingga termasuk kedalam riba. Dalam penerapannya BMT Bina Ummat Madani telah mengoptimalkan sebaik mungkin agar tidak adanya unsur riba yang dilakukan, dimana akad yang ada jelas dan transaksi dilakukan secara tranparan dengan pihak nasabah peminjam, sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti menganalisa bahwa, BMT Bina Ummat Madani telah menerapkan prinsip syariah pada pembiayaan *murabahah* dengan baik. Dengan berlandaskan pada Al-Qur'an & Hadist dan Undang-Undang Nnomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Lembaga keuangan syariah ini tetap berpedoman teguh pada syariat Islam dan tidak mengambil keuntungan/margin secara berlebih-lebihan sehingga tidak mengandung unsur ribawi dalam praktik pembiayaan yang dilakukan.

Dalam pengambilan keuntungan BMT Bina Ummat Madani berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 19 Ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa "akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan keuntungan yang telah disepakati". Dimana transaksi yang dilakukan oleh BMT telah disepakati antara kedua belah pihak dengan akad jual beli yang jelas. Menurut penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan dan berdasarkan tanggapan dari manajer dan anggota BMT Bina Ummat Madani telah melakukan praktik penerapan pengambilan keuntungan/margin sesuai dengan prinsip syariah dimana tidak adanya pengambilan keuntungan yang berlebih-lebihan dengan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak dan tidak adanya perasaan terpaksa saat melakukan perjanjian akad sehingga margin yang diterapkan tidak ada unsur-unsur riba yang dilarang dalam syariat Islam.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti menganalisa bahwa, dalam melakukan transaksi jual beli dan perjanjian akad tidak ada pihak yang merasa dipaksa ataupun dirugikan sehingga dilakukan atas dasar suka sama suka dan ridho dengan peraturan yang ada. Hal ini membuktikan bahwa, tidak ada unsur riba dalam praktik pembiayaan syariah dan dijalankan berdasarkan dengan pedoman syariat Islam. Riba adalah dosa besar yang di haramkan dalam

syariat Islam. Prinsip pembiayaan syariah yang digunakan telah diaplikasikan dengan baik sesuai peraturan yang ada sehingga tidak ada praktik ribawi yang dilakukan oleh BMT Bina Ummat Madani.

## Simpulan

Analisa Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Bina Ummat Madani di Desa Cintamanis Baru Kecamatan Air Kumbang berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada manajer serta anggota/nasabah telah diterapkan dengan baik sesuai dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000. Terbukti bahwa dalam praktiknya tidak ada unsur riba yang terkandung dalam pembiayaan syariah dan margin yang ditetapkan tidak berlebih-lebihan sehingga terhindar dari unsur riba.

Analisa Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murabahah*) Pada BMT Bina Ummat Madani di Desa Cintamanis Baru Kecamatan Air Kumbang berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada manajer serta anggota/nasabah telah diterapkan sesuai dengan syariat Islam dengan menerapkan prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, serta prinsip kejujuran dan kebenaran sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah dan berpedoman pada Al-Qur'an & Hadits, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 19 Ayat (1) huruf d. Sehingga terbukti dalam praktiknya pembiayaan syariah (*murabahah*) telah diterapkan dengan prinsip yang baik berdasarkan syariat Islam.

## Daftar Pustaka

Amri, H. (2018). Membangun Kesadaran Masyarakat Pinggiran Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(1), 11–22. <https://doi.org/10.36908/isbank.v4i1.51>

Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*.

Page 629 of 632

Lisensi	: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Published by	: Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv
Url	: <a href="http://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/issue/view/234">http://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/issue/view/234</a>

Yogyakarta: Deepublish. Retrieved from <https://deepublishstore.com/shop/buku-etika-perbankan-syariah-teori-dan-implementasi/>

Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2023). Basic Concepts of Sharia Finance And Practices In Sharia Banking In Indonesia. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 9(1), 17–34. Retrieved from <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/842>

Fadilla, Choiriyah, & Aravik, H. (2021). *Islamic Marketing: Konsep, Filosofi dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.

Haryoso, L. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada Bmt Bina Usaha Di Kabupaten Semarang. *Law and Justice*, 2(1), 79–89. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4339>

Ismail Hannanong. (2017). Penerapan Pinsip Murabahah (Mekanismenya Dalam Perbankan Syariah). *Syariah Dan Hukum Diktum*, 15(1), 83–93.

Jamilah, N. (2018). Penerapan Prinsip Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah pada BMT Mandiri Abadi Syariah. *Journal of Controlled Release*, 11(2), 430–439.

Kementrian Agama Republik Indonesia. (2023). <https://quran.kemenag.go.id>.

Khairunnisa, H., & Abdullah, F. (2022). Penerapan Prinsip Pembiayaan Murabahah Pada Kspps Bmt Nusa Ummat Sejahtera Kc. Cirebon Tinjauan Perspektif Hukum Islam. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 7(2), 103. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i2.11122>

Kholid, M. (2018). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah. *Syariah Dan Hukum*, 20 No.2(13), 148–149.

Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)

Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VI(1), 6.

Niryadin, D. (2021). Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran: Studi Kasus Pada BMT Al Fath. *Misykat Al-Anwar*, 4(1), 97–112. <https://doi.org/10.24853/ma.4.1>.

Rivaldy, A. M. (2022). Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8–10.

Supriadi. (2019). Prinsip Hukum Pembiayaan Syariah Pada Lembaga Perbankan. *Artikel Publikasi Ilmiah*, hlm. 5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. (n.d.). In *Bank Indonesia*.

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. (n.d.).

Utomo, K. W., Aji, R. H. S., & Aravik, H. (2022). *Islamic Entrepreneurship : Konsep Berwirausaha Ilahiyah*. Jakarta: Media Edu Pustaka.

Analisis Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murabahah*)  
Pada BMT Bina Ummat Madani di Desa Cintamanis Baru Kecamatan Air Kumbang  
**Widiyanti, Choirunnisak, Mohammad Faisal**